

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam konteks topik ini dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda: hukum, sosial, dan agama. Mengingat perkawinan telah diatur dengan rukun dan keadaan tertentu, maka dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan khususnya di Indonesia. Dari sudut pandang masyarakat, perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya undang-undang memberi perempuan kebebasan untuk menikah tanpa batasan dan melakukan apapun yang mereka inginkan, padahal hukum Islam membatasi jumlah perkawinan tersebut menjadi empat orang. Namun dari sudut pandang agama, pernikahan dipandang sebagai institusi sakral.<sup>1</sup>

Secara umum, tujuan sebuah pernikahan adalah menciptakan sebuah keluarga dalam parameter hubungan rumah tangga. Pengertian keluarga ada dua bagian: yang pertama menggambarkan ikatan kekerabatan yang mempersatukan manusia. Frasa ini mencakup mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Kedua, “ikatan kekerabatan” adalah sinonim lain dari “rumah tangga”, yang menekankan pentingnya keharmonisan dan ekonomi.<sup>2</sup> Dengan pemahaman

---

<sup>1</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 16–19.

<sup>2</sup> Muhammad Nafis Cholil, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 3.

demikian, hubungan pernikahan dapat dipahami sebagai penerimaan atas tanggung jawab untuk dapat menjaga keutuhan keluarga.

Secara hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau disebut juga Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang ini, “Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri dalam suatu perkawinan, “Perkawinan monogami merupakan sistem perkawinan yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Seorang wanita dibatasi pada satu suami. Asas monogami diartikan sebagai monogami terbuka, artinya membolehkan seorang suami beristri banyak dengan ketentuan tertentu yang tertuang dalam ayat dua pasal tiga yang membolehkan poligami. Secara khusus, ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk ikut serta dalam perkawinan ganda dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pertimbangkanlah kedudukan moral dan kesehatan istri secara umum, dan berikan perhatian khusus pada kemampuannya untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, seorang suami harus memenuhi dua syarat mendasar: ia harus mampu berperilaku terhormat dan memungkinkan maksimal empat orang untuk berpoligami. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak diperbolehkan melakukan poligami.

Dalam perspektif Islam, apa yang kemudian disebut sebagai asas monogami juga disebutkan di dalam Al-Qur’an yang bermakna bahwa Islam menghendaki

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).

umatnya untuk beristeri satu orang bagi seorang suami dan bersuami satu orang bagi seorang isteri. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4:3:

أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ وَرُبَّعَ وَثُلْثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ تَعُولُوا أَلَّا آذَنِي ذَلِكَ إِيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>4</sup>

Ayat ini menjadi peringatan bahwa memperlakukan istri secara adil bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Ditegaskan oleh Allah SWT bahwa seorang suami hendaknya mempunyai seorang istri yang lajang. Allah SWT lebih lanjut menyatakan dalam ayat lain bahwa sangat sulit untuk bersikap adil sepenuhnya ketika memperlakukan istri dengan adil. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:129:

وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلِ كُلِّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصُكُمْ وَلَوْ النِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ وَلَنْ رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menimbulkan satu pemahaman bahwa monogami merupakan puncak tujuan yang seharusnya diperjuangkan secara terus-menerus.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 104.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, 133.

Dengan alasan mendasar agar seseorang menjadi pribadi yang tidak bertindak menyimpang. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko seperti kecemburuan dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, monogami adalah hukum asal dalam perkawinan Islam. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti jika istri mandul, dengan syarat suami mampu memenuhi nafkah dan bersikap adil.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, ikatan perkawinan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri didasarkan pada konsep monogami. Selain itu, anjuran untuk menikah hanya satu kali juga dimaksudkan agar seseorang tidak bertindak tidak rasional dan menimbulkan penderitaan bagi orang lain jika menikah lebih dari satu kali.<sup>7</sup>

Pembahasan perihal poligami dalam kajian ulama fiqh klasik tidak menyebutkan secara khusus dalam sebuah bab, sehingga akan jarang ditemukan pendapat para ulama dalam suatu bab yang membicarakan perihal *ta'addud az-zaujah*. Para ulama fiqh klasik hanya menyoroti perihal status hukum kebolehan dari melaksanakan praktik poligami. Mayoritas ulama menghukumi boleh atau mubah melakukan praktik poligami yang kemudian mendapat sanggahan dari kalangan Dzahiriyah yang beranggapan bahwa poligami hukumnya adalah wajib. Perbedaan tersebut dilandasi perbedaan dalam pemahaman mengenai tafsir dari lafadz perintah "*fankihu*". Mayoritas ulama memaknai lafadz perintah tersebut

---

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 68.

<sup>7</sup> Sam'un, "Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam Di Indonesia," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2015): 7, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.1-17>.

tidak berakibat kepada tuntutan suatu kewajiban, sementara kelompok Dzahiriyah berpendapat sebaliknya. Ali Ash-Shabuni menyebutkan:

الحكم الثالث: هل الأمر في قوله تعالى: ﴿فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ للوجوب أم للإباحة؟ ذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله تعالى: ﴿فَانكحُوا﴾ للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: ١٨٧] وفي قوله: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]. وقال أهل الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية، لأن الأمر للوجوب، وهم محجوبون بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].<sup>8</sup>

“Hukum ketiga (dari pembahasan Q.S An-Nisa/4:129): Apakah perintah dalam firman Allah Ta'ala: "Maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu" adalah wajib atau mubah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam firman Allah Ta'ala: "Maka nikahilah" adalah mubah, seperti perintah dalam firman-Nya: "Makanlah dan minumlah" (Al-Baqarah: 187) dan dalam firman-Nya: "Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah Kami berikan kepadamu" (Al-Baqarah: 57). Sedangkan golongan Dzahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib dan mereka berpegang pada makna lahiriah ayat ini, karena perintah menunjukkan wajib. Namun, mereka terhalang oleh firman Allah Ta'ala: "Dan barang siapa di antara kamu yang tidak mampu menikah dengan wanita merdeka yang beriman," sampai firman-Nya: "Dan bersabar itu lebih baik bagimu" (An-Nisa: 25).”

Namun menurut para ahli fiqih, seorang suami yang ingin berpoligami setidaknya harus memenuhi dua syarat berikut: Pertama dan terpenting, ia harus cukup stabil secara finansial untuk menghidupi lebih banyak istri. Kedua, dia harus memperlakukan semua istri dengan adil. Adil di sini berarti bahwa setiap istri harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak pernikahan dan hak-hak lainnya. Ini berarti suami harus menciptakan kondisi yang setara di antara istri-istrinya. Jika suami tidak mampu mencintai istri-istrinya dengan cara yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayah al-Ahkam* (Beirut: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 462.

sama, dia tidak boleh memberikan perlakuan yang tidak seimbang kepada salah satu pihak, yang bisa membuat yang lainnya merasa terpinggirkan.<sup>9</sup>

Peraturan pemerintah memperketat permohonan poligami yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur ketentuan-ketentuan tersendiri di samping standar-standar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>10</sup> Aturan yang lebih ketat dimaksudkan agar poligami bagi pegawai publik dapat diterapkan secara lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan pertimbangan etika, moral, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan.<sup>11</sup>

Pada akhirnya, baik dalam peraturan negara maupun agama, ketika membicarakan perihal poligami tidak terlepas dari adanya ketentuan-ketentuan khusus yang mengikat. Adanya ketentuan-ketentuan khusus tersebut ialah untuk menjaga kemaslahatan bagi sepasang suami isteri yang jika dikembalikan kepada definisi perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, ketika seorang pria

---

<sup>9</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menuirut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 100.

<sup>10</sup> Atik Wartini, "Poligami: dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (15 Desember 2013): 239–40, <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>.

<sup>11</sup> Yusuf Ismail, "Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dalam Teori Emile Durkheim," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (24 Juli 2023): 96, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>.

memutuskan untuk menikah dan menjadi suami, maka secara otomatis juga bertambah tanggung jawab khususnya perihal menafkahi secara lahir dan batin.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, penulis menemukan adanya kasus yang melibatkan aparatur sipil negara yang melakukan poligami tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat diri saat bekerja sebagai pegawai pemerintah sambil diam-diam berpoligami tanpa mendapat persetujuan pengadilan atau istri pertamanya tetapi pada setiap perkawinan poligaminya dengan mantan istri kedua dan istri ketiganya dia memiliki bukti pernikahan yang sah secara hukum berupa buku nikah. Melihat permasalahan tersebut, penulis terpacu untuk menelitinya lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang akan dijadikan skripsi dan diberi judul **“Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah arah penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik Kehidupan rumah tangga perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil?

---

<sup>12</sup> Redaksi Justika, “Syarat Poligami Menurut Hukum untuk Menikah Resmi,” *Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online* (blog), 14 Oktober 2021, <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-poligami/>.

2. Bagaimana dampak dari praktik Kehidupan rumah tangga perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap keluarganya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik kehidupan perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui dampak dari praktik kehidupan perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap keluarganya

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat juga penulis khususnya, serta pembaca yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lain yang ingin mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang atau aspek yang berbeda.
3. Sebagai bahan tambahan Pustaka, khususnya pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.



## E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka perlu dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

1. Kehidupan menurut KBBI yaitu Keadaan atau hal yang dilakukan orang didesa maupun orang di kota.<sup>13</sup>

Maksud Kehidupan disini adalah aktivitas, rutinitas, dan pengalaman yang dialami seseorang dalam kegiatan harian mereka. Seperti Aktivitas rutin, berinteraksi sesama manusia, tugas-tugas rumah tangga, dan menjaga kesehatan.

2. Rumah tangga Menurut KBBI yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah maupun dengan keluarga, seperti hal belanja kebutuhan rumah.<sup>14</sup>

Rumah tangga yang dimaksud disini adalah dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah.

---

<sup>13</sup> Kemendikbud RI, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kehidupan> diakses 28 Mei 2024.

<sup>14</sup> Kemendikbud RI, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rumahtangga> diakses 28 Mei 2024.

3. Perkawinan Menurut KBBI yaitu urusan pertemuan antara Jantan dan betina secara seksual.<sup>15</sup>

Yang dimaksud perkawinan disini adalah suatu ikatan akad suci yang dilakukan antar laki-laki dan Perempuan.

4. Poligami Menurut KBBI yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>16</sup>

Adapun Poligami yang dimaksud adalah perkawinan seorang suami yang membolehkan beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan dibatasi maksimal empat orang isteri.

5. Pegawai Negeri Sipil Menurut KBBI yaitu pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan militer.

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Studi Menurut KBBI yaitu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kemendikbud RI, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan> diakses 28 Mei 2024.

<sup>16</sup> "Kemendikbud RI, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami> diakses 28 Mei 2024.

<sup>17</sup> Kemendikbud RI, "KBBI VI Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studikasus> diakses 29 Mei 2024.

## F. Kajian Pustaka

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Jajang Sujana dengan judul “Praktik Poligami Satu Atap Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)”.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Pandak Daun yang salah satu masyarakatnya terdapat sebuah keluarga yang menjalani poligami satu atap. Suami, Bapak B, tinggal bersama istri pertamanya, Ibu IP, dan istri keduanya, Ibu IK, di sebuah rumah yang sama. Meskipun poligami satu atap bukanlah hal umum, keluarga ini menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai dan harmonis. Mereka menerima keadaan dengan ikhlas dan berusaha memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa poligami satu atap memberikan pengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga, karena didasari oleh kesepakatan bersama dan perhatian terhadap aspek-aspek penting dalam menjaga harmoni keluarga. Persamaan penelitian ini terletak pada pengaruh terhadap perkawinan poligami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>18</sup> Jajang Sujana, “Praktik Poligami Satu Atap dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/18359/>.

penulis lakukan ialah pada lokasi penelitiannya dan persyaratan poligami. Adapun syarat poligami yang dimaksud disini adalah harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Jurnal Perempuan dan Anak Vol.1, No.1 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami” oleh Ratna Kusuma Wardani.<sup>19</sup> Fokus penelitiannya yaitu mengenai perihal penyebab munculnya persoalan anak yang hak nya tidak dipenuhi karena perkawinan poligami. Dan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya dan bahkan bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya. Hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak yang kemudian berdampak pula pada cara berpikinya kelak. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu mengenai dampak anak yang terlibat dalam perkawinan poligami karena tidak terpenuhi nya hak anak. Sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak anak sedangkan penelitian penulis memandang lebih luas terkait dampak anak dari perkawinan poligami terhadap kondisi keluarga dan anak-anak nya.

---

<sup>19</sup> “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami | Jurnal Perempuan dan Anak,” 27 Juli 2022, <https://ejournal.ummm.ac.id/index.php/JPA/article/view/2744>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muthi'ani Uswatul Majidah dengan judul "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam".<sup>20</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang Menurut Hukum Islam, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kerabat dekat juga memiliki tanggung jawab terhadap nafkah anak apabila ayahnya tidak memberikan nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perkawinan poligaminya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pemenuhan nafkah pada keluarga poligaminya.
4. Tesis yang ditulis oleh Ely Lidiana dengan judul Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian ((Studi Kasus Pada Keluarga Poligami Di Salatiga Dan Sekitarnya).<sup>21</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu upaya untuk mengungkap secara lebih dalam dan lebih spesifik tentang pemenuhan hak terhadap istri dan anak pasca perceraian dalam suatu perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara sah. Dan merupakan salah satu penelitian yang bertujuan mencari kebenaran yang terjadi pasca perceraian dalam

---

<sup>20</sup> Muthi'ani Uswatul Majidah, "Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Temboro dan Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10095/>.

<sup>21</sup> Ely Lidiana, "Pemenuhan Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatatkan Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Keluarga Poligami di Salatiga dan Sekitarnya)" (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), <https://repository.unissula.ac.id/24855/>.

pernikahan poligami yang selama ini jarang dipertanyakan atau jarang sekali terungkap. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ini terletak pada perkawinan poligami nya. Sedangkan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tidak adanya perlindungan hukum terhadap istri dan anak dan dilakukan tidak dengan perceraian.

5. Skripsi yang ditulis Mhd. Imam Gojali dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung).<sup>22</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang keluarga yang melakukan poligami, akan tetapi tidak dapat berlaku adil terutama masalah nafkah, tempat kediaman disatukan dan biaya pengeluaran di sama ratakan. Begitu juga perlindungan hukum terhadap istri-istri yang di poligami ada 10 keluarga, diantara nikah sirih dan nikah resmi. Nikah resmi ada 5 kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Tembung, semuanya itu mendapat perlindungan hukumnya dari pengadilan agama dan melalui mediasi pengadilan agama, Mendapatkan perlindungan hukum pada pasal 5 UU perkawinan Tahun 1974. menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami. Ada pun nikah sirih terdiri dari 5 kasus di Kecamatan Medan Tembung. Semuanya itu tidak mendapatkan

---

<sup>22</sup> Mhd Imam Gojali, "Perlindungan Hukum Bagi Istri yang di Poligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri di Kecamatan Medan Tembung)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/12047/>.

perlindungan hukum secara sah di pengadilan, tetapi mereka mendapatkan perlindungan hukum dari kecamatan atau kantor urusan agama (KUA), dan Mendapatkan perlindungan pada peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam di atas putih. Persamaan penelitian terdahulu adalah terletak pada focus penelitian istri yang dipoligami. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah lokasi tempat penelitiannya.

6. Jurnal yang ditulis oleh H.Hamdani, S.H., M.H dengan judul Persyaratan Adil Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang Hukum Positif dan Hukum Islam yang membolehkan seorang Laki-Laki berpoligami dengan memenuhi alasan-alasan dan persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan berpoligami adalah berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Persamaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perkawinan poligami yang di lakukan. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian ini berfokus pada persyaratan adil dalam perkawinan poligami dan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada dampak dan latar belakang terjadinya perkawinan poligami.

---

<sup>23</sup> Hamdani Hamdani, "Persyaratan Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam," *Jentera Hukum Borneo* 3, no. 2 (25 Juli 2019): 171–88.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis menerapkan lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Juga ada signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, selanjutnya peneliti juga mencantumkan kajian teori dan kerangka berpikir dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini terdapat teori yang nanti akan digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori kewajiban orang tua dalam rumah tangga di perkawinan poligami. Teori selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami dalam perkawinan poligami.



Bab III Metode penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian menguraikan terkait metode penelitian meliputi jenis, sifat, dan lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdapat hasil penelitian berupa wawancara yang disajikan secara deskriptif. Kemudian analisis terhadap penelitian dengan mengaitkan antara data yang ditemukan dengan teori penelitian sehingga akan menemukan inti dan simpulan dari penelitian ini.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran saran.